



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLUD (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS.

BAB I
STANDAR SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 1

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas menerapkan sistem akuntansi keuangan dengan mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah banyumas terdiri dari:

- a. kebijakan akuntansi;
- b. bagan akun standar;
- c. jurnal standar; dan
- d. laporan keuangan.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kebijakan Akuntansi Umum;
 - c. Bab III Kebijakan Akuntansi Aset;
 - d. Bab IV Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - e. Bab V Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - f. Bab VI Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - g. Bab VII Kebijakan Akuntansi Biaya;
 - h. Bab VIII Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Pos Luar Biasa.
- (2) Kebijakan akuntansi aset lancar, aset tetap dan kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal yang berlaku umum mengikuti kebijakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Kabupaten Banyumas.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

BAGAN AKUN STANDAR



Pasal 4

Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas mengembangkan Bagan Akun Standar Sub Sistem Pendapatan untuk pengembangan Akuntansi Pendapatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas mengembangkan Bagan Akun Standar Sub Sistem Biaya untuk pengembangan Akuntansi Biaya.
- (3) Bagan akun standar sub sistem pendapatan dan Sub Sistem Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV JURNAL STANDAR

Pasal 6

Jurnal Standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V LAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 OCT 2014



BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN